#### **BAB III**

#### PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan di dalam penelitian ini mengenai Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Tata Usaha Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mewakili pemerintah yang akan digunakan dalam penelitiaan ini, yaitu sebagai berikut:

# A. Kewenangan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Di Bidang Tata Usaha Negara Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewakili Pemerintah Daerah Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banyuasin

Kejaksaan Negeri banyuasin adalah kejaksaan yang terletak di daerah kabupaten banyuasin dengan wilayah tugas meliputi wilayah kapubaten yang bersangkutan. Kejaksaan negeri banyuasin ini beralamat di komplek.perkantoran pemkap banyuasin. Jl. Sekojo Pangkalan Balai —Banyuasin Sumatera Selatan. Kejaksaan negeri banyuasin ini dikepalai oleh bapak Budi Herman, S.H, M.H berserta dengan jajarannya yaitu kepala seksi tindak pidana umum, kepala seksi tindak pidana khusus, kepala seksi intel, kepala seksi barang bukti dan barang rampasan kepala seksi perdata dan tata usaha Negara dan kepala sub bagian pembinaan.

Jaksa pengacara negara diberi kewenangan dalam bertindak membela hak-hak negara, mengembalikan aset hasil korupsi dalam undang-undang Nomor 31 tahun1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

# Wewenang dan Tugas Jaksa dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ("UU Kejaksaan"), dijelaskan bahwa pengertian Jaksa ialah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan tindakan sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Disamping itu, Kejaksaan Republik Indonesia ("Kejaksaan") merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Wewenang lain yang dimaksud, menurut Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan di antaranya adalah:

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus mampu bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah. Dalam melaksanakan wewenang dan tugas Jaksa sebagaimana disebutkan di atas, Jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki. 84 adapun maksud dari Saluran hierarki ialah, bahwa Jaksa Agung sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yangmemimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan, dibantu

<sup>83</sup> Efrien Saputra, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara/Jaksa Pengacara Negara Wawancara, Kabupaten Banyuasin, 15 februari 2022.

<sup>84</sup> Gunawan, S.H, Selaku Jaksa Fungsional Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara Dikejaksaan Negeri Banyuasin

oleh seorang Wakil Jaksa Agung serta beberapa orang Jaksa Agung Muda. <sup>85</sup> Ada Jaksa Agung Muda yang menjabat sebagai asisten pimpinan di kalangan Jaksa Agung Muda. Menurut Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Pasal 23 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengawasi kegiatan kejaksaan di bidang ini (Perpres 38/2010).

# 1.1. Tugas dan Fungsi Jaksa

Sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, penuntut umum harus menyadari sepenuhnya semua tugas yang harus diselesaikan penyidik dari awal sampai akhir, yang kesemuanya harus dilakukan sesuai dengan undang-undang. Penuntut akan bertanggung jawab atas seluruh proses pengobatan terdakwa, dimulai dengan penyelidikan terhadap tersangka, diikuti dengan analisis kasus, jangka waktu penahanan, dan akhirnya, penentuan sah atau tidaknya tuntutanjaksa. benar sesuai dengan hukum, memastikan bahwa rasa keadilan masyarakat terpenuhi sepenuhnya.

85 *Ibid*. hlm. 16.

# Ruang lingkup tugas dan kewenangan bidang perdata dan tata usaha Negara

Tanggung jawab dan wewenang Jaksa Agung Negara dimuat dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia KEP157/A/JA/11/2012 tentang Penatausahaan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, yang kemudian diubah dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Kejaksaan Agung:86

#### 2.1 Bantuan Hukum

Salah satu cara perlindungan dan jaminan hak asasi manusia ditunjukkan adalah melalui pemberian bantuan hukum, yang memungkinkan mereka yang mencari keadilan mendapat perlakuan dari penegak hukum yang menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya, khususnya melalui perwakilan kepentingannya di pengadilan. oleh pengacara. Setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum menerimanya, tetapi negara juga membutuhkan bantuan hukum. Akan banyak keterkaitan dan kepentingan hukum dari hukum negara atau pemerintahan dalam ranah sipil dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan tergugat maupun penggugat, sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Menurut UU No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (2), kejaksaan mempunyai kewenangan khusus untuk bertindak di dalam maupun luar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam situasi ini, bantuan hukum dapat diwakili ke kantor kejaksaan. Pasal 3 Surat Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor

\_

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Andi.F. Tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara, jurnal, studi kasus dikejaksaan tinggi kalimantan barat.

40/A/JA/12/2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Perdata dan Tata Usaha Negara (a) "Bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun terguggat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi."

# 2.2 Pertimbangan Hukum

Atas permintaan lembaga negara, instansi pemerintah pusat serta daerah, BUMN/BUMS untuk memberikan pendapat dan/atau bantuan hukum dalam bidang pemerintahan dan tata usaha negara yangpelaksanaannya didasarkan pada surat perintah niat dari wakil jaksa agung bidang perdata dan tata usaha negara, kepala kejaksaan tinggi, dan kepala kejaksaan. Menurut pernyataan sebelumnya, pertimbangan hukum sebetulnya ialah bagian dari bantuan hukum. Di Indonesia, kejaksaan bertugas di bidang perdata dan tata usaha negara adalah memberikan pelayanan hukum kepada organisasi pemerintah, lembaga negara, badan usaha milik negara dan daerah, atau penyelenggara tata usaha negara. Pamong Praja, disampaikan dalam forum koordinasi yang telah dibentuk ataupun mediasi di luar pengadilan. Karena pemberian pertimbangan hukum harus didasarkan pada dasar dan argumentasi hukum yang kokoh, maka individu yang memiliki pengetahuan dan kemampuan hukum yang memadai, serta pendampingan seluruh bahan pustaka harus siap.

### 2.3 Pelayanan Hukum

Karena jasa hukum hanya menjadi masukan bagi pihak litigasi yang bersifat nonlitigasi, maka merupakan jenis bantuan hukum yang mana pekerjaan kejaksaan dalam pelayanan hanya pada ranah perdata dan tata usaha negara. Berbeda dengan pertimbangan hukum yang melekat pada subjek yang akan diberikan pelayanan, pelayanan hukum oleh kejaksaan merupakan bentuk bantuan serta fasilitas hukum dari kejaksaan untuk masyarakat supaya menjadi masyarakat yang peka terhadap hukum karena, pada umumnya untuk menjalankan fungsi "melindungi kepentingan masyarakat". merupakan salah satu cara jaksa menggunakan nonlitigasi untuk menjaga kepentingan masyarakat.

## 2.4 Penegakan Hukum

Karena kompleksitas penegakan hukum, tidak hanya kejaksaan tetapi seluruh pemerintah bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum. Tanggung jawab kejaksaan untuk menegakkan legitimasi pemerintahan sekaligus membela kepentingan rakyat, serta prasarana yang dapat mendukung serta melindungi pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbuatan Hukum Membela kepentingan negara dan pemerintah, serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain dengan mengajukan gugatan ataupun mengajukan permohonan ke pengadilan di bidang perdata sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan:

- a. Permohonan perwalian anak di bawah umur (Pasal 360 BW);
- b. permohonan pembatalan perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
- c. tagihan uang pengganti (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001);

- d. permohonan pailit (UU No. 37 Tahun 2004);
- e. permohonan pemeriksaan yayasan atau pembubaran yayasan (UU Nomor 18 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004);
- f. dan lamaran jabatan notaris (UU No. 30 Tahun 2004).
- g. Permohonan Pembubaran PT (UU No.40 Tahun 2007).

#### 2.5 Tindakan hukum lain

Tindakan hukum lain adalah tanggung jawab Kejaksaan Negeri untuk bertindak sebagai mediator ataupun fasilitator jika terjadi perselisihan maupun konflik antara badan usaha milik negara dengan pemerintah daerah atau daerah, atau antar instansi pemerintah. Tindakan hukum ini diambil di pengadilan sipil dan administrasi Negara dengan maksud untuk melestarikan sumber dayanya atau untuk menegakkan kembali dan membela hak-hak rakyat dan legitimasi cabang eksekutif. Penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, dan pertimbangan hukum bukan merupakan bagian dari kegiatan hukum lainnya tersebut. Menurut hasil wawancara penulis dengan nara sumber, tidak ada perbedaan mencolok antara dokter umum dan jaksa negara; Namun, pengacara negara tidak menerima honorarium untuk menangani kasus karena memiliki dana anggaran tersendiri, berbeda dengan dokter umum, yang dicakup oleh Undang-Undang 18 tahun 2003 pasal 21 tentang Advokat.<sup>87</sup>

Kepastian hukum normatif merupakan kondisi ketika suatu peraturan dibuat sertadiundangkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis atau dengan kata lain tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti merupakan suatu sistem norma dengan norma lain sehingga mereka tidak berbenturan ataupun menyebabkan interpretasi yang saling bertentangan. Kepastian hukum normatif

07

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 45.

adalah sesuatu yang hanya dapat dijawab secara normatif dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan secara sosiologis.

Perilaku manusia, termasuk orang, komunitas, dan organisasi, dibatasi dan mengikuti jalur yang ditentukan secara hukum ketika ada kepastian hukum. Dalam situasi dunia nyata, kami mengamati bahwa beberapa hukum biasanya diikuti dan yang lainnya tidak. Jika setiap orang melanggar hukum, sistem hukum pasti akan berantakan dan kehilangan tujuan. Waktu dan volume ketidakpatuhan sering kali berubah ketika undang-undang tidak efektif, dan hal itu berdampak besar pada perilaku yang sah menurut hukum, termasuk perilaku para pelanggar hukum. Masalah ini berdampak pada penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian dalam masyarakat.

## 3. Anomali Penggunaan Istilah Jaksa Pengacara Negara

Ketika digunakan untuk menggambarkan seorang jaksa yang membela negara dalam pemulihan aset publik, kata "pengacara negara", disingkat JPN, sangat tidak jelas atau membingungkan, kadang-kadang bahkan tampak sangat lucu. Dalam proses pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering kali dipanggil untuk melakukan penuntutan untuk kepentingan umum/negara. Jaksa Penuntut Umum juga boleh menuntut pembayaran dari siapa saja yang diduga tidak menguntungkan negara (secara perdata). Profesi kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mendefinisikan kejaksaan sebagai pejabat fungsional yang berwenang bertindak sebagai penuntut umum, pelaksana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan lain-lain. kewenangan berdasarkan undang-undang.

Sebaliknya, advokat atau pengacara merupakan seseorang yang berpraktik hukum.<sup>88</sup>

Pasal 30 Ayat (2) dan Pasal 35 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia keduanya mengatur bahwa penuntut umum diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang hukum perdata serta tata usaha negara. Menurut kedua pasal tersebut, penuntut umum di bidang perdata dan tata usaha negara yang mewakili negara ataupun pemerintah dapat bertindak dari dalam ataupun luar pengadilan (bahkan dalam bidang hukum perdata) untuk proses sampai ke Mahkamah Agung.

Berbicara di depan pengadilan umum (bidang sipil),<sup>89</sup> gelar "Jaksa Negara" sangat ambigu karena "Jaksa" dan "Pengacara" memiliki tujuan yang sama sekali berbeda. Misalnya, dalam persidangan pidana, pengacara pembela biasanya akan mewakili hak dan kepentingan terdakwa sedangkan jaksa biasanya akan mewakili terdakwa. Bukankah ini tampaknya melayani tujuan yang sama sekali berbeda? Oleh karena itu, kedua konsep ini memainkan peran yang berlawanan dalam masyarakat.

Jika JPN (pengacara negara) digunakan dalam pidato umum, tampaknya akan merujuk pada orang yang berpraktik hukum dan menjabat sebagai penuntut umum, yang tidak diragukan lagi adalah PNSI, untuk melindungi kepentingan negara. Sebaiknya media menghindari penggunaan frase

89 Ibid

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 18 Athun 2003 tentang Advokat, Pasal 1 Ayat (1).

"menyesatkan publik", atau bahkan mungkin jaksa sendiri. Namun dengan kata lain, seorang Jaksa Penuntut Sipil-TUN yang mewakili kepentingan umum atau negara dalam sidang perdata atau sidang TUN. Karena jaksa ini tidak diatur dalam kode etik Advokat, jika istilah "Jaksa Negara" digunakan ketika menuntut ganti rugi kepada seseorang melalui Pengadilan Negeri.

Perlu dikaji istilah atau sebutan Jaksa Negara (JPN), baik dari segi persyaratan hukum yang berlaku maupun istilah kebahasaan menurut kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum Indonesia. beroperasi sebagai Jaksa Penuntut Umum, pelaksana perintah pengadilan dengan kekuatan hukum yang bertahan lama, dan menjalankan otoritas hukum tambahan jika berlaku.Sedangkan BN. Marbun, SH dalam karanganya kamus hukum Indonesia menyatakan:90

- 1. Penuntut Umum, merupakan pejabat fungsionalyang mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap para pelanggar hukum pidana di muka pengadilan, melaksanakan perintah pengadilan (eksekusi) yang telah diberi kekuatan hukum tetap, dan menjalankan wewenang hukum lainnya.
- 2. Advokat atau Pengacara ialah pembela kasus, penasihat hukum, atau pokrol, orang yang mewakili penggugat di pengadilan, masing-masing bertindak atas namanya dalam kasus pidana dan perdata. Kecuali dalam situasi pidana ketika hukuman mati bukanlah pilihan, penasihat hukum diperlukan.
- 3. Negara adalah persekutuan bangsa-bangsa yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah geografis tertentu dengan pemerintahannya sendiri. Komponen

.

<sup>90</sup> Undang-Undang Advokat Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2003

negara meliputi wilayah, penduduk, dan administrasi, serta kedaulatan internal dan eksternal. Pemerintah adalah penyelenggara negara.

Jelaslah dari uraian di atas bahwa "Kejaksaan Negara" mengacu pada seorang jaksa yang bertindak sebagai pengacara dan membela kasus-kasus atas nama Negara ketika mengajukan tuntutan. Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (1), Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk itu Penuntut Umum merangkap Jaksa atau Jaksa Negara, dan oleh karena itu tidak dibenarkan disebut atau disebut pengacara atau advokat saat mewakili Negara dalam perkara perdata di pengadilan (JPN).

Dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, terlihat bahwa tugas Kejaksaan antara lain menegakkan supremasi hukum, menjaga kepentingan umum, membela HAM, dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Maka dari itu, perlu dibentuk kejaksaan dengan kewenangan yang unik sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi norma agama, kesusilaan, dan kesusilaan. moralitas. Ia juga dituntut untuk menyelidiki nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah., *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 35.

Kejaksaan wajib ikut serta dalam menegakkan serta menjaga wibawa pemerintah dan negara serta ikuut dalam menjaga kepentingan masyarakat. Ia juga harus dapat berperan serta secara penuh dalam proses pembangunan agar dapat menciptakan kondisi yang mendukung serta mengamankan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur yang berdasarkan Pancasila. Beberapa pasal dalam UU Kejaksaan Republik Indonesia memberikan perbandingan normatif tentang tanggung jawab dan wewenang kejaksaan. Menurut Pasal 30, kekuasaan kejaksaan sebagai berikut:92

- 1. Di bidang pidana, Kantor kejaksaan memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melakukan penuntutan pidana
  - b. Melaksanakan perintah hakim serta pengadilan;<sup>93</sup>
  - c. memperoleh kekuatan hukum yang bertahan lama, putusan pidana pengawasan, serta putusan lepas bersyarat;
  - d. Membuka penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu yang berdasarkan:Konstitusi;
  - e. Menyelesaikan beberapa file kasus, yang dapat Anda lakukan sebelum dirujuk ke pengadilan yang lebih rendah, pemeriksaan tambahan koordinasi antara penyidik dan pelaksanaannya;
- kejaksaan mempunyai kesanggupan untuk melakukan tindakan atas nama negara ataupun pemerintah baik di dalam maupun luar pengadilan bidang perdata dan tata usaha negara;
- 3.Kegiatan juga direncanakan oleh kejaksaan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum:
  - a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;

<sup>92</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Ibid

- b. Meningkatkan praktik kepolisian;
- c. Mengamankan distribusi bahan cetak;
- d. melacak penyebaran gagasan yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa;
- e. Mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama dan
- f. Meneliti dan mengembangkan statistik hukum dan kriminal.

Untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan kewenangannya, Kejaksaan harus menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga negara, lembaga lain, dan lembaga penegak hukum dan keadilan, sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan selanjutnya dapat memberikan nasihat hukum kepada instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan Pasal 54. Ada perbaikan menurut Penjelasan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

- 1. Kejaksaan, lembaga pemerintah yang menjalankan kewenangan negara dalam bidang penuntutan, ditonjolkan sebagai pelaksanaan kekuasaan negara yang otonom. Akibatnya, Kejaksaan bebas dari pengaruh otoritas pemerintah dan kekuasaan lain ketika menjalankan tanggung jawab, tugas, dan wewenangnya. Penuntutan yang dilakukan secara mandiri demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani juga ditetapkan menjadi tanggung jawab Jaksa Agung. Oleh karena itu, Jaksa Agung yang membawahi Kejaksaan.
- 2 sepenuhnya memahami, mengarahkan, dan mengatur strategi penanganan kasus untuk keberhasilan penuntutan;

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> Marwan Effendy., *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 126.

3. Berbagai jenjang pendidikan serta pengalaman harus dicapai dalam menjalankan peran, tanggung jawab, serta wewenangnya untuk menjadi jaksayang profesional. Ditetapkan bahwa kejaksaan merupakan jabatan fungsional sesuai dengan profesionalisme dan tujuan kejaksaan. Akibatnya, usia pensiun seorang jaksa yang semula ditetapkan 58 tahun, kini menjadi 62 tahun:

Sejumlah ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, mengizinkan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Ketentuan tersebut dimaksudkan agar dapat diakomodasi oleh kemampuan Kejaksaan dalam melihat tindak pidana tertentu. Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;

 Kejaksaan berwenang bertindak untuk dan atas nama negara ataupun pemerintah sebagai penggugat atau tergugat pada perkara perdata dan tata usaha negara. Di bidang hukum perdata, kewenangan kejaksaan sebagai Pengacara Negara semakin signifikan.

Menurut Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan berwenang mewakili Negara/Pemerintah di pengadilan melalui Kejaksaan dalam jajarannya yang melapor kepada Kepala Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ( JAMDATUN). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan juga mengatur agar kejaksaan tetap mewakili negara maupun pemerintah baik dari dalam maupun luar pengadilan. Statuta berikut juga menyebutkan fungsi kejaksaan pada bidang hukum perdata dan hukum administrasi negara:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Sementara

Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 117 Undang-undang ini, dapat juga mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan Perseroan Terbatas berdasarkan Pasal 110 Undang-undang ini.

 Undang-undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998 Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 1 Undang-undang ini.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, keduanya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut UU PTPK Pasal 32, 33, dan 34, perkara diserahkan kepada "Kejaksaan Negara" untuk diajukan gugatan perdata terhadap mantan tersangka atau mantan terdakwa atau ahli warisnya jika tersangka/terdakwa meninggal dunia serta meminta ganti rugi atas kerugian negara dalam hal penyidikan ataupun penuntutan terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilanjutkan selama ada kerugian negara yang nyata.

#### 4. Istilah Jaksa Pengacara Negara:<sup>95</sup>

- Pada saat Kejaksaan Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, nama Jaksa Agung Negara (JPN) pertama kali digunakan secara umum.
- Menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kata "JPN" pertama kali digunakan dalam jabatan resmi.
- Hal ini tercakup dalam Pasal 31, 32, 33, dan 34 Undang-Undang Nomor
   Tahun 1999 yang digabungkan dengan Undang-Undang Nomor 20
   Tahun 2001 tentang UUPTPK.

95 Ibid

Harus dipahami bahwa pada kenyataannya ada kekhawatiran bahwa Kejaksaan akan memainkan peran pidana dalam administrasi negara dan hukum perdata. Contoh Kasus Pada Direksi PT. Jamsostek (Persero) saat ini sedang diperiksa oleh tim Penyidik Tindak Pidana Khusus atas dugaan korupsi, Kejaksaan Agung telah memberikan bantuan hukum perdata kepada perusahaan tersebut. Tidak ada "Konflik Kepentingan" karena kejaksaan menargetkan individu dalam penyelidikannya, sedangkan dukungan hukum yang ditawarkannya ditawarkankepada badan hukum.Misalnya, Kasus PT Jamsostek.

Untuk memberikan bantuan hukum di bidang sipil dan administrasi negara, kantor kejaksaan memainkan tanggung jawab berikut:<sup>96</sup>

- Hampir semua Instansi Pemerintah, yaitu DPR dan MPR, telah meminta bantuan hukum ke Kejaksaan;
- 2 Peran Kejaksaan sebagai pemberi bantuan hukum kepada Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD dalam menyekesaikan perkara perdata dan tata usaha negara sangat bermanfaat dan
- Tidak adanya keberhasilan atau biaya pengacara, kecuali yang diperlukan untuk pelaksanaan bantuan hukum, adalah manfaat utama dalam menggunakan jasa bantuan hukum Kejaksaan Agung.

Tanggung jawab Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> *Ibid*, 19.

- a. Penegakan hukum adalah kegiatan yang dilakukan oleh kejaksaan pada bidang perdata dan TUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ataupun sebagai tanggapan atas suatu putusan pengadilan, dengan tujuan untukmelestarikan kekayaan maupun keuangan negara dan membela hakhak keperdataan masyarakat.
- b. Bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum kepada lembaga negara, organisasi pemerintah, pejabat BUMN/BUMD, atau pejabat TUN agar dapat mewakili pihak dalam perkara perdata atau TUN, berdasarkan surat kuasa khusus.
- c. Pelayanan hukum ditawarkan ke masyarakat untuk penyelesaian sengketa perdata dan sengketa tata usaha negara di luar sistem peradilan.
- d. Pertimbangan Hukum merupakan pemberian jasa hukum dalam bidang perdata atau TUN kepada instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN/BUMD atau Pejabat TUN melalui forum koordinasi yang telah ditetapkan atau dengan cara lain yang tidak melibatkan sistem peradilan.
- e. Perbuatan hukum lainnya antara lain memberikan jasa hukum di bidang perdata atau TUN di luar penegakan hukum, memberikan bantuan hukum, memberikan jasa hukum, serta menggunakan hukum untuk melindungi kekayaan negara serta menegakkan kekuasaan pemerintahan.

# B. Kendala Yang Dihadapi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dibidang Tata Usaha Negara Dalam Pemberantasaan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kabupatin Banyuasin

Data yang di dapatkan pada pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui. Teknik atau metode penulis untuk mengumpulkan data melibatkan dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah pengumpulan data primer, yang dalam hal ini dilakukan melalui wawancara. Menanyakan kepada responden atau orang-orang yang terlibat yang diwawancarai secara langsung merupakan salah satu teknik untuk mendapatkan informasi pada saat wawancara. Diharapkan para narasumber dapat menggali lebih dari sekedar apa yang mereka ketahui ataualami, mengingat kasus korupsi yang terjadi di Kejaksaan Negeri Banyuasin

cukup banyak dari tahun 2015 hingga 2021, melalui prosedur wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menangani kasus korupsi maupun dalam penegakan hukum itu sendiri, yang digunakan dalam penelitian ini sebagai teori. <sup>97</sup>

Menurut kejaksaan sebagai kejaksaan, yakni kejaksaan di bidang keperdataan dan tata negara (datun), ada hambatan yang berubah menjadi hambatan dalam kasus korupsi di kejaksaan Banyuasin.

Menurut wawancara dengan Bpk. Gunawan S.H., penyidik di datun, kurangnya personel, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan, dan kendala di bidang koordinasi dengan instansi terkait yang mendukung penanganan dan penyelesaian perkara pidana merupakan beberapa faktor penghambat atau penghambat dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi. Kali ini, ia sering menghadirkan tantangan. Sulitnya penyidikan kasus korupsi, menurut Kepala Satuan Khusus Kejaksaan Negeri Banyuasin, karena alasan berikut: 98

- 1. Tidak ada pihak, atau dalam hal ini, terdakwa yang sering mengajukan penghalang, tidak membuat pengakuan
- Tersangka hilang atau terdaftar sebagai orang yang dicari (DPO). Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena tersangka juga harus memberikan keterangan kepada penyidik.
- Saksi tidak memiliki alamat tetap. Sering ditemukan saksi yang akan dimintai keterangan oleh penyidik telah meninggalkan tempat asalnya dan pindah ke tempat tinggal yang tidak diketahui identitasnya. mengurangi kemampuan untuk melihat masalah korupsi.
- 4. Saksi membawa majikan atau atasannya. Jika saksi adalah bawahannya dan tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi adalah atasannya, dalam hal ini pimpinan suatu badan atau pemerintahan, ini merupakan tantangan lain

<sup>98</sup> Hasil wawancaran dengan M.Lukber Liantama, S.H selaku jaksa dibidang pidsus, wawancara bertempat dikejaksaan negeri kabupaten banyuasin, pada tanggal 15 feb 2022,pukul11:45

-

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> Hasil wawancara dengan Gunawan S.H selaku jaksa di bidang datun , wawancara bertempat di kejaksaan negeri kabupaten banyuasin, pada tanggal 15 feb,pukul 10.00 WIB.

bagi penyidikan. Sering terlihat bahwa saksi memberikan pernyataan yang kabur atau mengelak, sehingga informasi tidak mencukupi.

Penyidikan Penuntut sering menghadapi tantangan dalam melakukan penyidikan ketika menyelidiki tindak pidana korupsi. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Banyuasin, tantangan tersebut terjadi karena penyidikan kasus korupsi di daerah tidak ditangani secara biasa melainkan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurut hasil wawancara penulis, kendala teknologi merupakan kendala yang paling signifikan yang sering ditemui Kejaksaan Negeri Banyuasin dalam mengusut kasus korupsi.

Tindakan itu dilakukan Kejaksaan Negeri Banyuasin untuk meningkatkan akurasi statistik kerugian keuangan negara. Kejaksaan Negeri Banyuasin segera menanyakan dan mencari informasi tentang penyidikan tindak pidana korupsi instansi (apabila instansi pemerintah). Untuk mengumpulkan informasi yang benar tentang pemeriksa tindak pidana korupsi dari suatu badan yang berdampak pada keuangan negara, hal ini dilakukan. bolak-balik permintaan informasi.

Kendala-kendala penanganan perkara korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di atas dapat ditelaah lebih lanjut sejauh tantangan yang muncul pada tahap penyidikan melibatkan dua unsur yang juga berdampak pada munculnya persoalan hukum dalam penegakan hukum, yaitu hukum tingkat kepegawaian yang tidak seimbang dari pihak penegak hukum. Beban kerja yang berat berarti banyak kasus yang harus ditangani karena kejaksaan harus menangani baik kasus korupsi maupun perkara pidana lainnya, padahal dakwaan korupsi harus didahulukan. Ini berarti bahwa lebih banyak anggota staf diperlukan. dalam memperlakukan situasi korupsi dengan kompetensi.

Selain hambatan internal kejaksaan yang masih dalam tahap penyidikan, juga terdapat hambatan eksternal, khususnya kurangnya keterlibatan masyarakat yang akan mendukung pemberantasan korupsi baik dari segi perilaku/pola masyarakat maupun tanggapan dan bentuk tindak pidana korupsi partisipasi aparat penegak hukum. Dalam hal ini, antara masyarakat dengan jajaran Kejaksaan Negeri Banyuasin. Bahkan dalam kasus-kasus yang lain, dapat dilihat bahwa masyarakat sendiri mendorong korupsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan

tertentu. Selain itu, kurangnya keterbukaan pihak terkait ditambah dengan kebutuhan data, membuat proses penyelidikan tidak berjalan sesuai standar yang berlaku. Kendala dalam tahap investigasi berdampak pada tahap investigasi, yang merupakan langkah selanjutnya. Meski telah melakukan koordinasi dengan BPK dan BPKP yang difasilitasi oleh Bareskrim Khusus Banyuas, tersangka seringkali tidak kooperatif dalam menjalankan proses pada tahap penyidikan, dan penyelesaian perkara dalam tahap penyidikan masih belum maksimal. dipengaruhi oleh lamanya hasil audit investigatif dari auditor. Situasi ini tidak bisa dipaksakan karena berkaitan pada urusan eksternal dari Kejaksaan itu sendiri. Sulit menghadirkan saksi dari banyak lokasi yang ada jika kasus lama tertahan di tahap penyidikan karena banyaknya kasus yang dialihkan ke tahap penuntutan, yakni persidangan yang hanya berlangsung di Banyuaasin.

Melihat kondisi tersebut, Kejaksaan Negeri Banyuasin perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Ketua Pengadilan TIPIKOR. Kedudukan Orang (DPO) pada tahap eksekusi berkaitan dengan pelaksanaan tahap eksekusi, yaitu di mana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mencapai kekuatan hukum tetap (inkrach). Ketika hukuman-baik hukuman primer maupun hukuman sekunder-tidak dapat diterapkan dengan tepat, itu adalah masalah besar. Dalam hal tindak pidana tambahan salah satunya tindak pidana uang pengganti yang tidak dilaksanakan akan berakibat pada kerugian keuangan serta ekonomi negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang tidak tertanggung. Kejahatan dasar mengakibatkan tidak adanya pemidanaan bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. AMC (Adhyaksa Monitoring Center) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, serta Polres setempat diminta untuk mengkoordinasikan upaya mengatasi hambatan tersebut.